

## Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung<sup>1\*</sup>, Sarmiana Batubara<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

\*Email korespondensi: [wandisyah@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:wandisyah@iain-padangsidempuan.ac.id)

### Abstract

*The problem of this research is how to implement the role of sharia cooperatives in improving the economy and welfare of the Indonesian people. The purpose of this research is to provide knowledge and insight to readers regarding the role of sharia cooperatives in the arrangement of business actors and society in Indonesia. The type of research conducted by the author is qualitative research. Qualitative research is research conducted by using scientific logic. The results of the study show that sharia cooperatives have a role that can be used as a solution for the community's economy. If the wheels of a country's economy continue to spin, the welfare of society will also be realized.*

**Keywords:** Sharia Cooperatives, Economy, Prosperity, Society.

**Saran sitasi:** Hutagalung, M. W., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494-1498. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara. Kesejahteraan dalam suatu negara sangat penting untuk di berikan. Alasannya, jika suatu negara tidak sejahtera maka perkembangan dan peningkatan terhadap negara tersebut terjadi. Jika suatu negara sehat dan sejahtera maka pendapatan dalam suatu negara meningkat. Bila pendapatan suatu negara meningkat mengalami perubahan serta perkembangan maka masyarakatnya akan sejahtera dan sehat. Pendapatan suatu negara dapat berbentuk kas. Jika kas suatu negara meningkat maka pembangunan segala yang mencakup terhadap negara tersebut dapat dilakukan.

Selain itu, berkembangnya suatu negara juga ditandai banyaknya teknologi yang canggih bermunculan. Negara yang modern akan mengikuti zaman dalam pengelolaan negaranya. Masyarakat yang menjadi patokan dalam mengsucceskan dan mengembangkan negara mereka. Masyarakat sebagai patokan dalam suatu pengelolaan negara. Masyarakat yang menjadi sumber pendapatan dalam suatu negara. Masyarakat juga menjadi sumber kehancuran dalam

suatu negara. Jika pendapatan suatu negara merosot maka rakyat yang berada dalam negara tersebut mengalami kemiskinan. Jika terjadi kemiskinan maka akan banyak terjadi kriminalitas, pengangguran dan lain-lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara yang mengalami kemiskinan tersebut. Jika pendapatan suatu negara meningkat maka rakyatnya juga akan sejahtera.

Oleh karena itu, segala peningkatan dalam suatu negara yang menjadi patokan yaitu masyarakat dalam negara itu sendiri. Salah satu cara dalam suatu negara yang sejahtera memiliki perputaran ekonomi yang stabil. Rata-rata masyarakat memiliki suatu usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis tersebut dapat berkembang dan berjalan lancar dengan adanya modal. Pelaku bisnis atau usaha baik itu dalam skala usaha kecil maupun menengah dapat menjalankan suatu bisnisnya sangat dibutuhkan modal.

Pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan mengacu pada konstitusi masyarakat, budaya, adat istiadat, spiritualitas dan model ekonomi, prioritas diberikan kepada persatuan, masyarakat dan kekerabatan. Sistem ekonomi yang paling berlaku di

Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila (Halid, 2014). Pelaku ekonomi utama dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) meliputi 3 (tiga), BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi (Ismail et al., 2014). Limbong (Limbong, 2013) meyakini bahwa SEP memiliki prinsip, di mana koperasi merupakan tumpuan perekonomian, sistem ekonomi yang tidak didominasi oleh modal, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara itu, Mubyarto meyakini bahwa ada bagian dari SEP yang disebut Ekonomi Rakyat (Hermuningsih, 2007), di mana guru adalah tumpuan koperasi. Kontribusi koperasi terhadap PDB masih bisa dikatakan belum memberikan dampak yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa koperasi Indonesia secara keseluruhan belum berperan sangat baik dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, serta masih belum dapat menjadi solusi bagi pemerataan yang adil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015, dan status Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia adalah 69,55. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia masih berada pada tingkat sedang, dan tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah.

Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usahanya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara.

Hadirnya koperasi syariah, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan memberikan rasa ketertarikan dalam peneliti untuk menganalisis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada masalah penelitian ini bagaimana implementasi peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dilakukannya penelitian guna memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada pembaca mengenai apasaja peranan koperasi syariah dalam

tatanan pelaku usaha serta masyarakat di Indonesia.

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama (Marpaung, 2014). Koperasi biasanya mengadung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat. Koperasi merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. Koperasi berdasarkan teori dapat dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Menurut Paul Hubert Casselman berpendapat bahwasanya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonomi yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial. Unsur sosial, yaitu unsur yang bermakna kerja sama (Darin-Drabkin, 1962). Manusia tidak bisa atau tidak dapat hidup sendiri, manusia merupakan suatu makhluk sosial. Yang mana membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara menurut RM Marrgono Djojohadikoesoemo, berpendapat bahwasanya koperasi merupakan suatu perkumpulan organisasi yang ingin bekerjasama dengan anggota lainnya dalam organisasi tersebut. Adapun kegiatan dalam organisasi tersebut yaitu memajukan perekonomian dalam organisasi tersebut. Selain itu, G Mladenata menyatakan pendapatnya bahwasanya koperasi merupakan suatu kumpulan dari produsen-produsen kecil yang bergabung secara bersama guna mencapai tujuan bersama (Nuraini et al., 2016). Produsen-produsen kecil tersebut melakukan kerjasama serta menanggung resiko bersama terhadap usaha yang dikelola.

Koperasi memiliki dampak atau peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi (Rangkuti, 2010). Dampak dari koperasi tersebut dapat berupa dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggotanya dan juga dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui peningkatan lapangan kerja, peningkatan inovasi, pertumbuhan dan bagi hasil yang lebih baik dan lain sebagainya (Sugiri, 2020). Sedangkan dampak makro koperasi, antara lain, koperasi memberikan kontribusi potensial bagi pembangunan ekonomi, misalnya: (1) peningkatan pendapatan dan perbaikan keadaan

ekonomi petani, pengrajin dan lain-lain, serta pengurangan kemiskinan pedesaan, (2) meningkatkan kegiatan pembentukan modal dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, terhadap anggota, karyawan dan manajer, dan (3) pengembangan pasar, perbaikan struktur pasar dan persaingan yang lebih efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut. 1) Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2) Berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. 3) Penguatan ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai landasannya. 4) Upaya untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Jones (1990), menyatakan bahwa kesejahteraan adalah: “tercapainya kesejahteraan sosial yang pertama dan terutama, pengentasan kemiskinan dalam manifestasinya” (Jones, 1990). Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa Koperasi mempunyai fungsi dan peran antara lain: membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesiadi baik secara makro maupun mikro. Berbgaaai aspek digunakan untuk menganalisis peran koperasi diantaranya, peran pemerintah, organisasi, maupun aspek masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan, bahwasanya koperasi merupakan suatu bentuk usaha atau bisnis yang saling bekerja sama dalam suatu perkumpulan atau

organisasi guna mencapai tujuan bersama. Koperasi pada kajian teori yang diteliti merupakan koperasi syariah. Adapun koperasi syariah suatu kerja sama ekonomi dalam suatu organisasi yang mana berlandaskan pada al-qur’an dan hadis.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan logika secara ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Jenis penelitian ini berdasarkan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitiannya manusia berupa masyarakat yang menjadi instrumen pada penelitian ini (Martono, 2010). Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan agar dapat diimplementasikan hasilnya dalam objek penelitian tersebut. Pada penelitian ini dilakukan sistem pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, kuesioner, dan lain-lain (Islamy, 2019). Penelitian ini dilakukan secara kuesioner terbuka yang dilakukan berdasarkan metode kualitatif tersebut. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengambil objek penelitian atau sampel yang dapat membongkar suatu masalah yang akan dituntaskan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna memberikan penelitian yang berdasarkan susunan sistematis. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kuesioner dan melakukan *interview* dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden (Rukajat, 2018).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial dan ekonomi. Koperasi syariah mengadung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengadung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil (Susanto et al., 2018).

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “*cooperation*” yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara *operation* yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan koperasi syariah terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis (Syafira Amalia, 2020).

Koperasi dapat memberikan suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan terhadap masyarakat. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-qur’an dan haidts. Koperasi syariah hampir serupa kinerjanya dengan lembaga bank syariah. Hanya saja pembedanya dapat dibedakan dari produk yang ditawarkan. Akad- akad dalam koperasi syariah hampir sama juga dengan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah lainnya.

Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang ia kelola. Selain itu, koperasi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lain-lain suatu negara. Berikut berbagai macam peran yang dapat diperankan oleh koperasi syariah di Indonesia yaitu (Ratna, 2020):

a. Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat.

Koperasi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya. Koperasi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Dalam prinsip syariah dalam setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawabi oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil.

b. Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan. Dengan hadir serta munculnya koperasi syariah dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain.

Koperasi syariah mengajarkan kepada para masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran Islam yang diajarkan. Koperasi syariah dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada al-qur’an dan hadits dapat memberikan manfaat bagi setiap melaksanakannya. Praktik yang syariah akan berkah dalam kehidupan akhirat. Koperasi syariah memberikan maslahat kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman atau transaksi lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan pelayanan yang bersifat sosial pada setiap masyarakat.

c. Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara.

Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasaukan negara juga meningkat.

Dengan hadirnya koperasi syariah, memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang di rintis. Koperasi syariah tidak mengadakan atau berbasis praktik riba, *gharar* serta *maysir*. Koperasi syariah dapat menjauhkan kita dari praktik-praktik yang dilarang oleh Allah. Adapun praktik koperasi syariah yang tidak boleh dilakukan yaitu mengajukan pinjaman modal terhadap renterininir. Pengajuan pinjaman modal terhadap rentenir terdapat bunga yang tinggi sehingga terjadinya praktik riba yang tidak boleh dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwasanya koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga terlaksana. Dari peran koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kata kata lain, kehadiran koperasi syariah selain dapat menjadi penyedia modal bagi UMKM, masyarakat juga dapat menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti Maysir, Gharar, dan Riba.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwasanya koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah. Koperasi syariah bisa menjadi lembaga keuangan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya juga menyerupai dengan bank syariah. Disamping itu, selain menjadi penyedia modal bagi pelaku UMKM, koperasi syariah juga menjadi sarana edukasi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya riba, gharar, dan unsur lainnya yang dilarang dalam Islam.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Darin-Drabkin, H. (1962). *The Other Society. The Other Society*.
- Halid, N. (2014). *Koperasi Pilar Negara*. Jetpress, Jakarta.
- Hermuningsih, S. (2007). *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November 2007. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4 (November), 47–62.
- Islamy, I. (2019). *Penelitian Survei dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Inggris*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ismail, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Jones, H. (1990). *Social welfare in third world development*. Macmillan International Higher Education.
- Limbong, B. (2013). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*.
- Marpaung, M. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap kinerja Karyawan Di koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta*. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 2(1), 33–40.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel Halaman Gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Nuraini, F., Maharani, R., & Andrianto, A. (2016). *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi Aec (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*.
- Rangkuti, P. A. (2010). *Peran komunikasi Dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1).
- Ratna, R. (2020). *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal*. *Jurnal LA RIBA*, 2(01).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish.
- Sugiri, D. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- SUSANTO, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)*. *Inovasi*, 1(1).
- Syafira Amalia, I. (2020). *Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah. Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah*, 1–17.